



PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA SEBAGAI BAGIAN INDIKATOR PEMILU BERKUALITAS

Abdulloh Hasyim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: aabdullohhasyim@gmail.com

Abstract

Implementation of law number 2 of 2008 concerning political parties regarding political education for first-time voters in the 2024. General election the importance of political education for first-time voters in the 2024 general election is to become intelligent voters and understand the political dynamics that are occurring. This research aims to find out how political education is implemented for novice voters. How is the participation of novice voters in carrying out the 2024. General election. This research uses normative legal methods. Data collection techniques use literature study. Data was tested by source triangulation. Data analysis techniques go through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions

Keywords : *Political Education, Political parties, New Voters*

Abstrak

Implementasi undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik terhadap pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami situasi serta kondisi politik yang terjadi sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana Impelemntasi pendidikan politik terhadap pemilih pemula. serta Bagaiaman partisipasi pemilih pemula dalam melaksanakan pemilihan umum 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Partai Politik, Pemilih Pemula

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan sebagai suatu cara dan upaya menyukkseskan manusia untuk menghasilkan generasi yang berguna dan bermartabat.¹ Setiap orang berhak atas pendidikan, termasuk pendidikan politik bagi lingkungan sekitar dan pemilih pemula. Tujuan pendidikan dalam proses ini adalah untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka untuk membantu mereka tumbuh dan memberi manfaat bagi lingkungan dan diri mereka sendiri. Pendidikan secara tradisional dikaitkan dengan proses penyampaian informasi, menciptakan keterampilan, dan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan perubahan pribadi pada setiap orang.

Politik selalu menganut penggunaan prosedur untuk mendapatkan dan memegang kendali atas pihak lain serta menjalankan otoritas terhadap mereka untuk membuat pernyataan yang obyektif dan konklusif.² Partai politik merupakan komponen penting dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia karena pemilihan umum, dimana partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, merupakan syarat bagi sebuah negara untuk memenuhi syarat sebagai negara demokratis.

¹ Juman, *Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Politik Pendidikan (2013). Hal. 180–181.

² Dony Vega Prayoga, *Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat*, Journal Unnes Political Science 6, no. 1 (2022). Hal. 26

Partai politik digambarkan sebagai organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kemauan dan cita-cita yang sama dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. berambisi menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik, anggota, masyarakat, negara, dan negara.³

Pendidikan sejak dini dan pemaparan terhadap unsur-unsur kenegaraan, struktur pemerintahan negara, serta hak dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara, pemilihan umum, dan proses kerja politik dapat menghasilkan manusia yang kompeten dan berkualitas yang dapat mengarahkan pertumbuhan dan kemajuan bangsa serta negara.⁴ Permasalahannya saat ini adalah, terjadi sebuah kecenderungan terhadap program Pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih pemula dan masyarakat.

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan politik, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun hal tersebut dirasa masih belum memadai. Meskipun situasinya memprihatinkan, partai politik dan pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan politik berdasarkan undang-undang ini, oleh karena itu pemerintah aktif dalam pelaksanaannya. Penegasan Menteri tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menyebutkan bahwa negara hanya sebagai fasilitator terhadap program pendidikan politik yang dijalankan oleh peserta dinamika politik. Mengenai hal itu, Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010.⁵

Idealnya, pertumbuhan jumlah partai politik di Indonesia berdampak pada peningkatan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap kebebasan

³ Roman Hadi Saputro, "Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang," *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 147–157.

Roman Hadi Saputro, *Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang*, *Journal Civics Social Studies* 5, no. 1 (2021). Hal. 147

⁴ Prayoga, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat."

⁵ Fitri Mahgfiroh, *Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Smp Yogyakarta Implementation of Political Education Through Pancasila and Civics Education Learning in Smp Negeri 2 Yogyakarta*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, no. 1 (2017). Hal. 357

demokratis. Namun hingga saat ini, partai politik tersebut belum berperan maksimal dalam mengedukasi masyarakat dan pemilih pemula tentang politik. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih yang tidak berpengalaman berdampak pada kurangnya pengalaman dalam berpartisipasi dan merespons proses demokrasi. Hal ini bisa menimbulkan konflik besar yang mengganggu stabilitas keamanan dan mungkin berdampak terhadap disintegritas negara. Demokrasi yang seharusnya memupuk aspirasi dan kemajuan nasional Indonesia, justru akan menghancurkan negara itu secara keseluruhan.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan, pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas pada hari pemilihan, sudah menikah, atau pernah menikah sebelumnya. telah menikah. Pasal 19 ayat 1 dan 2 Bab IV dan Pasal 20 mengacu pada Wakil Rakyat Daerah. Pertama, kita harus memahami artikel sebelumnya. Pada hari pemilihan, yang dimaksud dengan “pemilih pemula” atau “pemilih Indonesia” adalah setiap warga negara Indonesia, khususnya yang telah mencapai usia dewasa dan berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau yang pernah menikah dan berhak memilih namun sebelumnya pernah menikah. diabaikan oleh UU Pemilu.⁷

Beberapa Penelitian terdahulu yang serupa membahas mengenai Pendidikan politik antara lain. Oleh Mirza Hardian (2021) Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda yang memfokuskan terhadap gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia. Istikharah (2019) Pendidikan Politik bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc. Penelitian ini memfokuskan terhadap rendahnya pengetahuan Politik masyarakat. Dimana masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu memiliki pengetahuan politik yang sangat rendah. Amirullah (2016) Pendidikan Politik Perempuan. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pentingnya pendidikan politik perempuan sebagai keterwakilan perempuan di parlemen serta di pemerintahan.

⁶ Edwin Nurdiansyah, *Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*, Jurnal Bhineka Tunggal Ika 2, no. 1 (2015). Hal. 54

⁷ Alissa Septania Damayanti, *Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Law Development & Justice Review 5 (2022). Hal. 228–236.

Terdapat beberapa keterbaruan kajian yang peneliti lakukan yang pertama pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami dinamika politik yang terjadi pemahaman yang di bangun ini akan menciptakan dinamika politik yang baik kedepanya. Kedua berkenaan dengan bagaimana penerapan dari pendidikan politik ini untuk pemilih pemula nanti pada pemilu 2024. Ketiga yaitu berkenaan dengan bagaimana partisipasi pemilih pemula serta keterlibatannya dalam pemilihan umum 2024 yang kita tahu bahwa pemilihan ini nantinya memberikan hasil terhadap pemimpin negara untuk lima tahun yang akan datang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.⁸ Kajian hukum yuridis normatif juga melihat bagaimana ketentuan hukum positif diterapkan pada setiap peristiwa hukum unik yang terjadi dalam masyarakat. Tinjauan literatur adalah strategi yang digunakan dalam pengumpulan data. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji data. Tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan semuanya tercakup dalam metodologi analisis data.⁹

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan adalah proses yang mempertimbangkan pribadi, masyarakat atau golongan nasional dari individu, dan semua komponen material dan spiritual realitas yang mempengaruhi bagaimana individu dan masyarakat diciptakan.¹⁰ Pendidikan adalah serangkaian pelajaran yang dirancang untuk membantu pembelajar memahami, dan menciptakan, masyarakat menjadi lebih kritis dalam berpikir. Salah satu pendekatan yang konsisten untuk memperoleh tingkat kehidupan yang lebih tinggi adalah melalui pendidikan.¹¹

Pandangan Paulo Freire mengartikan pendidikan sebagai sebuah penekanan nilai-nilai dalam pendidikan untuk menghasilkan serta

⁸ Nur Lailatul Aidah, Wahyu Arsa Prilasa, and Aisyah Triulfa Artanti, "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023). Hal. 89.

⁹ Agung Tri Wicaksono et al., *Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023). Hal. 1.

¹⁰ Nurkholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013). Hal. 24.

¹¹ Indri Novita Dwianti, Ratri ulianti dan Rekha, and Ega Trisna Rahayu, *Pengaruh Media Power Point Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Aktivitas Kebugaran Jasmani Siswa*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 4 (2021). Hal. 675

menciptakan manusia yang kuat dan cakap untuk menjadi seorang pemimpin. Pendidikan selama ini hanya dipergunakan sebagai upaya untuk menjaga kebiasaan dan budaya yang sudah berlangsung, dalam hal ini paulo Freire justru memberikan arah terhadap pendidikan untuk tidak menjadikan pendidikan bersifat konservatif dengan mempertahankan norma serta nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, namun perlu ada terobosan terbaru berkenaan dengan ide serta gagasan yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Sebelum memperluas definisi pendidikan politik, penting untuk dipahami terlebih dahulu berkenaan dengan pendidikan dan politik secara etimologis karena keduanya merupakan dua elemen kunci dalam pengertian pendidikan. Istilah Latin *educere* yang berarti mengeluarkan dan menuntun agar produktif, dari sinilah kata pendidikan pertama kali muncul. Dalam definisi lain, pendidikan adalah prosedur yang membantu pendewasaan, pengorganisasian, pertumbuhan, dan pengarahan. Pandangan Khan tentang pendidikan sebagai suatu proses pengembangan potensi-potensi manusia agar berkembang dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Dictionary of Education suatu proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dimana masyarakat dihadapkan pada lingkungan yang dipilih dan dikendalikan, sehingga memperoleh atau mengalami berbagai permasalahan yang meningkatkan kemampuan sosialnya dan kemampuan individu secara optimal. *Dictionary of Education* Mendefinisikan pendidikan sebagai upaya di mana seseorang mengembangkan keterampilan dan sikap, dalam bentuk perilaku lain dalam masyarakat.¹² Deliar Noer mendefinisikan politik sebagai tindakan atau pola pikir yang berkaitan langsung dengan kekuasaan dan berupaya mengubah atau menegakkan sistem sosial tertentu.

Setelah membaca definisi tersebut, menjadi jelas bahwa tujuan dari perspektif politik adalah untuk memperkuat atau menjaga ketertiban kelompok sosial dan partisipasi masa dengan menggunakan kekuasaan. Hal ini mencakup perilaku dan tingkah laku manusia, baik dalam bentuk program, kegiatan atau peraturan perundang-undangan. Artinya, walaupun kemauan politik harus diasumsikan, kemauan politik tidak bisa muncul dari tindakan politik; justru harus diambil langkah-langkah kebijakan untuk mewujudkan

¹² amelia haryati Djoko sumanto, *Pendidikan Politik*, ed. Alinurdin Ichwani Siti Utami and Desain, Putut Said. (Banten: Unpam Press, 2021).

cita-cita tersebut, sehingga dapat berjalan dalam konteks kesejahteraan umat manusia secara umum.

Miriam Budiarmo menjelaskan politik sebagai berikut. Politik, secara umum, didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dalam suatu sistem politik dalam suatu negara ini termasuk menentukan arah sistem dan mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan politik adalah untuk menanamkan prinsip-prinsip moral dan keyakinan politik pada masyarakat. Dalam kebijakan negara, pendidikan lebih mengutamakan prinsip pelibatan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.¹³

Menurut Ramlan Surbakti, pendidikan politik merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang politik. Melalui proses ini, warga masyarakat mengenal dan terdidik tentang simbol-simbol politik, adat istiadat, dan nilai-nilai bangsanya dari berbagai lembaga politik, baik pemerintah, partai politik, maupun sekolah.¹⁴ Untuk mendorong berfungsinya sistem politik, pendidikan politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi keyakinan politik masyarakat. Institusi pendidikan yang membantu generasi muda memperoleh informasi, nilai-nilai, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjaga demokrasi sangat penting bagi negara-negara yang sedang menjalani transisi demokrasi.

Tujuan pendidikan politik adalah membekali generasi penerus dengan kemampuan menganalisis secara kritis landasan kekuasaan dan unsur-unsur yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat melalui institusi.¹⁵ Kelompok yang pertama kali menggunakan hak pilihnya disebut sebagai pemilih pemula dalam kategori politik. Kecenderungan politik pemilih bersifat dinamis dan dapat berubah berdasarkan banyak variabel dan kondisi.¹⁶

Pemilih baru pada rentang usia memilih 17 hingga 21 tahun adalah mereka yang pertama kali memberikan suara. Dari segi psikologi, pemilih berusia muda berbeda dengan pemilih berusia lebih tua pada umumnya. Ciri-

¹³ Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullohi, *Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020). Hal. 141.

¹⁴ Rachmad Budianto, *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda*, *Journal ilmu pemerintahan* 5, no. 1 (2017). Hal. 93.

¹⁵ Febri Setia Pringga Eneng Martini, Idham Azwar, *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula Di Smk Pgri 1 Cimahi Jawa Barat*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2012 (2018). Hal. 271.

¹⁶ Primandha Sukma Nur Wardhani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018). Hal. 57.

ciri pemilih baru biasanya antara lain kritis, mandiri, anti kemapanan atau tidak puas dengan status quo perubahan, dan sebagainya. Kualitas-kualitas ini sangat mendukung pengembangan basis pemilih yang berpengetahuan, yaitu masyarakat yang mempertimbangkan alasan ketika memberikan suara.

Misalnya karena integritas calon parpol, latar belakangnya, atau agenda yang diajukan. Pemilih pemula perlu menyadari dan memahami berbagai topik terkait pemilu karena mereka kurang memiliki keahlian terkait pemilu. Misalnya tujuan dan tata cara pemilu, syarat-syarat kelayakannya, cara pemilih menggunakan hak pilihnya, dan sebagainya. Untuk membantu pemilih baru membuat keputusan yang tepat, penting untuk mengangkat topik ini. Pilihan mereka untuk berpolitik di setiap pemilu.¹⁷ Prediktor paling signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilih dan peningkatan keterlibatan politik di kalangan pemilih baru adalah pendidikan politik. Agar pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman terhadap kemunculan dan perkembangan momentum politik.

Berangkat dari motivasi untuk mempersiapkan masa depan negara, negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilu dengan baik dan maksimal hingga pada akhirnya menghasilkan hasil pemilu yang sah untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Landasan pendidikan politik bagi para pemula sangat penting untuk dibangun. Pendidikan politik harus diajarkan dengan menggunakan teknik, materi, dan program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan, minat, tingkat pengalaman, dan tingkat pengetahuan siswa dalam urusan internasional.

Implementasi pendidikan politik diharapkan dapat mengubah pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. Implementasi pendidikan politik merupakan turunan dari kebijakan publik. Ketika implementasinya berlangsung, kita bisa belajar langsung dari implementasi tersebut. Implementasi sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif dan kebijakan.

Berhasil tidaknya implementasi dapat dinilai dari kemampuan sebenarnya organisasi dalam meneruskan atau menjalankan program yang telah dirancang sebelumnya. Program pendidikan politik adalah suatu atau teknik penamaan atau perumusan nilai-nilai politik yang terkandung dalam dirinya. Pelaksana pendidikan politik seringkali mengembangkan prosedur

¹⁷Azirah, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal Politica 6, no. 2 (2019). Hal. 86–100.

operasional standarnya sendiri, yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan program. Ada tiga mekanisme pendidikan politik bagi generasi muda

Pertama, pengetahuan merupakan tingkat terendah dan paling mudah diakses. Dalam konteks ini, pengetahuan dikaitkan dengan kesadaran politik jadi, ini sering disebut sebagai etika kognitif. Kedua, ini berkaitan dengan masalah emosional dan/atau sikap. Dibutuhkan lebih banyak kedewasaan dan upaya pada saat ini. Sementara itu, kesulitan perilaku atau tindakan diatasi pada langkah terakhir.¹⁸ Pemahaman seseorang terhadap lingkungan sosial politik dan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial, politik, dan lingkungan hidup merupakan dua aspek kesadaran politik yang menonjolkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam proses politik. Tersedia indikator untuk mengukur tingkat kesadaran politik seseorang. Pemilih pemula yang paham politik lebih besar kemungkinannya untuk memberikan suara pada pemilu.

Partisipasi masyarakat mengacu pada proses mengenali kemungkinan masalah dan kesulitan dalam masyarakat, dalam memilih dan memutuskan solusi potensial, melaksanakan inisiatif berkelanjutan untuk mengatasi masalah, dan berpartisipasi dalam proses ini. Menilai perubahan yang terjadi. Fokus partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung warga negara dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat adalah partisipasi proaktif dan reaktif dalam pengembangan dan pelaksanaan program, pembuatan kesepakatan, tindakan dan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab atas dasar kesetaraan.¹⁹

Pemilih pemula dimotivasi oleh keyakinan bahwa, melalui kegiatan ini, kepentingan mereka dipandu dan diperhitungkan, dan sampai batas tertentu, mereka mampu mempengaruhi tindakan. Tindakan mereka yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh hak untuk membentuk dan mengambil keputusan yang mengikat. Sederhananya, pemilih pemula dalam pemilihan umum dapat melakukannya dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih dengan benar sehingga tidak ada nomor yang tidak sah.²⁰

Menurut perspektif Milbert, alasan kedua dikaitkan dengan atribut sosial individu. Faktor-faktor seperti posisi sosial, gender, agama, etnis, dan

¹⁸ Firmansyah Noor Affandi, *Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019). Hal.1689–1699.

¹⁹ Gege Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia*, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022). Hal. 33.

²⁰ David Milanto and Pau Gere, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang" (2018).

kedudukan ekonomi mungkin berdampak pada keterlibatan politik seseorang. Meskipun pemilih pemula memiliki beragam sifat sosial dan pribadi, banyak dari mereka yang sadar hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat dan peduli terhadap hak-hak politik mereka. Ketiga, tentang sistem politik di negara demokrasi yang mendorong partisipasi dalam politik karena partai politik bertujuan untuk memenangkan banyak orang dan memajukan kepentingan masyarakat umum.

Menurut perspektif Milbert, alasan kedua dikaitkan dengan atribut sosial individu. Faktor-faktor seperti posisi sosial, gender, agama, etnis, dan kedudukan ekonomi mungkin berdampak pada keterlibatan politik seseorang. Meskipun pemilih pemula memiliki beragam sifat sosial dan pribadi, banyak dari mereka yang sadar akan hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat dan peduli terhadap hak-hak politik mereka. Ketiga, tentang sistem politik di negara demokrasi yang mendorong partisipasi dalam politik karena partai politik bertujuan untuk memenangkan banyak orang dan memajukan kepentingan masyarakat umum.²¹

PENUTUP

Implementasi serta penerapan pendidikan politik bagi masyarakat serta pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilihan umum 2024. Pentingnya pendidikan politik diharapkan masyarakat serta pemilih pemula mampu menunjukkan bahwa pemilih pemula mempunyai pengetahuan akan dinamika politik, serta adanya kecenderungan pemilih pemula pasca mendapatkan pendidikan politik yang akan menjadikan pemilih pemula 2024 menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggungjawab dalam pemilihan umum 2024.

Partisipasi masyarakat serta pemilih pemula terdorong oleh beberapa komponen yang mendukung masyarakat serta pemilih pemula untuk ikut serta dan berkontribusi dalam pemilihan pemilu 2024 diantaranya. Pertama adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, Kedua adanya dorongan oleh lingkungan yang memberikan pengaruh serta sistem politik yang diharapkan serta dicita-citakan oleh pemilih pemula

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

²¹ Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum."

- Affandi, Firmansyah Noor. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Aidah, Nur Lailatul, Wahyu Arsa Prilasa, and Aisyah Triulfa Artanti. "Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023): 89–104.
- Alissa Septania Damayanti. "Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)." *Law, Development & Justice Review* 5 (2022): 228–236.
- Azirah. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi." *Jurnal Politica* 6, no. 2 (2019): 86–100.
- Budianto, Rachmad. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda." *Journal ilmu pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 93–106.
- Djoko sumanto, amelia haryati. *Pendidikan Politik*. Edited by Alinurdin Ichwani Siti Utami and Desain. Putut Said. Banten: Unpam Press, 2021.
- Dwianti, Indri Novita, Ratri ulianti dan Rekha, and Ega Trisna Rahayu. "Pengaruh Media Power Point Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Aktivitas Kebugaran Jasmani Siswa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 4 (2021): 675–680.
- Eneng Martini, Idham Azwar, Febri Setia Pringga. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula Di Smk Pgri 1 Cimahi Jawa Barat." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2012 (2018): 271–283.
- Jumani. "Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013." *Ilmu Pemerintahan Politik Pendidikan* (2013): 180–195.
- Kharisma, Dwira. "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda." *Ejournal Unsrat* (2001): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/11312>.
- Mahgfiroh, Fitri. "Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Smp Yogyakarta Implementation of Political Education Through Pancasila and Civics Education Learning in Smp Negeri 2 Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan*

- Kewaraganeeraan dan Hukum*, no. 1 (2017): 357–368.
- Mar'ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Milanto, David, and Pau Gere. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Di Kota Kupang" (2018).
- Nambo, Abdulkadir, and Muhamad Puluuluwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)." *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005): 262–285.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.
- Nurdiansyah, Edwin. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia." *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2015): 54–58.
- Nurkholis. "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi." *Jurnal Kependidikan* 1, no. 1 (2013): 24–44.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–152.
- Prayoga, Dony Vega. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat." *Unnes Political Science Journal* 6, no. 1 (2022): 25–30.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/55201%0A>
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/download/55201/23608>.
- Saputro, Roman Hadi. "Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang." *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 147–157.
- Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar, and Ernawati Huroiroh. "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2023): 1–24.